


**PENYIAPAN  
LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI / LSP  
PERENCANAAN PEMERINTAH**

# STANDARDISASI KOMPETENSI PROFESI PERENCANAAN PEMBANGUNAN

- Standarisasi Kompetensi Profesi Perencanaan Pembangunan **memberikan jaminan** agar penyusunan dokumen perencanaan dapat dilaksanakan sesuai dengan kaidah-kaidah/norma, pendekatan, sistem, metode dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tepat mutu, tepat waktu dan aman.
- Standarisasi Kompetensi Profesi Perencanaan Pembangunan diberikan berdasarkan kompetensi pekerjaan **bidang perencanaan pembangunan** yang merupakan spesifikasi dari pengetahuan, keterampilan atau keahlian, dan sikap, **serta penerapannya** dalam melakukan pekerjaannya secara efektif dan efisien sesuai dengan standar yang dipersyaratkan.
- Standarisasi Kompetensi pekerjaan perencanaan dilakukan dengan **pemberlakuan Sertifikasi Profesi Perencana melalui suatu proses uji yang dilakukan oleh suatu profesi atau organisasi profesi (AP2I)** yang menyatakan akan kemampuan seorang dalam melaksanakan suatu pekerjaan atau tugas di bidang perencanaan Pembangunan.

# KEBIJAKAN INSTRUMEN SERTIFIKASI PROFESI PERENCANAAN PEMBANGUNAN




Instrumen Sertifikasi Profesi Perencanaan Pembangunan

1. Kualifikasi perencana
2. Metode penilaian sertifikasi
3. Syarat dan Ketentuan Sertifikasi
4. Prosedur Sertifikasi Perencana

# ROAD MAP

## Program Kerja



# PENERAPAN SERTIFIKASI KOMPETENSI PERENCANA PEMBANGUNAN

